



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 04) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut BPM dan YANZIN adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.

18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi tertentu.
21. KLB adalah disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. KDH adalah disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan ;
23. KTB adalah selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pemberian Izin untuk bangunan tempat ibadah;
  - b. pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan Ijin Mendirikan Bangunan :
  - a. pembangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung ;
  - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan ; dan
  - c. pelestarian/pemugaran.

- (2) Objek yang dikenakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada :
- a. bangunan gedung ;
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan harus dilampiri dengan :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
  - b. foto copy sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah ;
  - c. surat izin tertulis dari pemilik tanah apabila bangunan didirikan di atas tanah milik pihak lain ;
  - d. denah lokasi ;
  - e. gambar bangunan dan perhitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat ;
  - f. foto copy izin gangguan (HO) yang masih berlu apabila bangunan tersebut dipergunakan untuk tempat usaha ;
  - g. foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), untuk bangunan yang luas usahanya lebih dari 300 M<sup>2</sup> ;
  - h. surat pernyataan tentang barang yang disimpan dalam bangunan gedung bagi bangunan gudang ;
  - i. rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan apabila bangunan tersebut didirikan di atas perairan umum ;
  - j. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan lokasi bangunan untuk bangunan tempat tinggal bertingkat dan tempat usaha.
- (4) Fungsi Bangunan Gedung :
1. Fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan peruntukan dalam RTRW, RDTRKP, RTBL.
  2. Fungsi bangunan meliputi :
    - a ) Fungsi hunian : rumah tinggal tunggal, deret, susun, sementara.
    - b ) Fungsi keagamaan : masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng.
    - c ) Fungsi usaha : perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, rekreasi, terminal, gedung penyimpanan.
    - d ) Fungsi social budaya : pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium pelayanan umum.
    - e ) Fungsi Khusus.
  3. Bangunan gedung dapat dirancang lebih dari satu fungsi, dengan tetap memenuhi ketentuan.

### BAB III

#### KETENTUAN PERIZINAN

##### **Bagian Kesatu**

##### Tata cara dan persyaratan Pemberian Izin

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPM dan YANZIN.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, pemrosesan, dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

## Jangka Waktu Berlakunya Izin

## Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama bangunan tersebut tidak mengalami perubahan sebagaimana pengajuan izin pada saat bangunan akan didirikan.

**Bagian Ketiga**

## Kewajiban Pemegang Izin

## Pasal 8

- (1) Pemegang izin wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin wajib bertanggung jawab terhadap segala kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena kegiatannya.

## BAB IV

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB V

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 10

Tingkat pengguna jasa menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

## BAB VI

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## BAB VII

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif untuk tiap obyek retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 13

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

## BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 15

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pemberian izin mendirikan bangunan atau sejak diterbitkan SKRD.

## BAB XI TATACARA PEMUNGUTAN

### Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII TATACARA PEMBAYARAN

### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

## BAB XIII TATACARA PENAGIHAN

### Pasal 18

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPM dan YANZIN.

#### BAB XIV

##### KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XV

##### KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### BAB XVI

##### TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

#### Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati melalui Kepala BPM dan YANZIN menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
SANKSI

**Bagian Kesatu**

Sanksi Administrasi

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kedua**

Sanksi Bagi Orang atau Badan Yang Melanggar Ketentuan Pendirian Bangunan

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin diberikan peringatan secara tertulis apabila :
  - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan rekomendasi yang telah diperolehnya ;
  - b. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan dan rekomendasi yang diberikan;
  - c. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - d. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin dan rekomendasi yang telah diberikan ; atau
  - e. tidak membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) BPM dan YANZIN atau SKPD terkait dapat menginformasikan obyek retribusi yang melanggar izin, tidak memiliki izin dan/atau belum memiliki izin kepada Satpol PP.
- (3) Peringatan tertulis diberikan oleh Satpol PP sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing- masing selama 1 ( satu ) minggu.

Pasal 24

- (1) Izin Mendirikan Bangunan dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dan rekomendasi dimaksud dalam rangka pembangunan tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap bangunan yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan yang telah dibekukan dapat di berlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan dibekukan jika dalam waktu 14 hari sejak peringatan ke 3 pemilik bangunan tidak melakukan perbaikan.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan dicabut jika dalam waktu 14 hari sejak dikenakan sanksi pemilik bangunan tidak melakukan perbaikan atau penyelesaian sanksi.

Pasal 25

- (1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :
  - a. ada permohonan tertulis dari pemilik izin/rekomendasi ;
  - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan ;
  - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran bangunan.

## Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib dibongkar.
- (2) SKPD dapat menginformasikan obyek retribusi yang bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada Satpol PP untuk dilakukan pembongkaran.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis oleh Satpol PP sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing- masing selama 1 ( satu ) minggu.

BAB XVIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB XIX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa dulu, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen lain yang dibawa ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka / saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 30**

Bagi pemegang izin yang telah melaksanakan kewajibannya sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, izin yang dipegang/dimiliki oleh wajib retribusi dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Pebruari 2011

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**BUDI SULISTYONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Pebruari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 03

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Pengendalian perlu dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat semakin banyaknya pendirian bangunan yang tidak lagi menghiraukan kepentingan umum dan masyarakat sekitarnya.

Pemerintah Daerah juga berharap agar dikemudian hari tidak sampai terjadi pembongkaran paksa oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi hanya dikarenakan orang atau badan yang mendirikan bangunan tidak memenuhi kaidah-kaidah pendirian bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Keringanan pembayaran retribusi dapat dilakukan misalnya dengan cara wajib retribusi diperbolehkan membayar dengan cara mengangsur, Pengurangan retribusi dapat diberikan misalnya jika wajib retribusi tertimpa musibah pencurian/kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang, sedangkan pembebasan retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa musibah bencana alam atau kerusakan.

ayat (3) cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

ayat (1) yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan contohnya bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Bangunan Gedung.

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 Nomor : 3 TAHUN 2011  
 Tanggal : 21 FEBRUARI 2011

**TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

NOMOR	JENIS BANGUNAN	RETRIBUSI BERDASARKAN BANGUNAN DAN FUNGSI BANGUNAN		
		NON KOMERSIAL	KOMERSIAL	
		IZIN BANGUNAN PER m <sup>2</sup>	IZIN BANGUNAN PER m <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5
1.	BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT : a. Konstruksi dinding papan kayu, kerangka kayu atau tembok setinggi 1 (satu) meter b. Konstruksi dinding tembok tebal ½ batu tanpa kolom c. Konstruksi dinding tembok ½ pakai kolom, konstruksi dinding tembok ½ batu tanpa kolom kerangka kayu d. Konstruksi dinding tembok tebal ½ batu pakai kolom besi e. Teras pakai konstruksi kayu f. Teras pakai konstruksi beton	455,00 585,00 845,00 1.040,00 455,00 715,00	675,00 825,00 1.050,00 1.575,00 525,00 975,00	A. NON KOMERSIAL 1. Rumah Tinggal 2. Pagar 3. Sekolahan 4. Jembatan Jalan Penahan Tanah 5. Sarana Ibadah dan Pendidikan 6. Fasilitas Umum 7. Pemerintah 8. Tempat penjemuran 9. Cerobong asap

1	2	3	4	5
2.	<b>BANGUNAN BERTINGKAT</b> a. Lantai I b. Lantai II 1) Lantai memakai papan kayu 2) Lantai memakai beton bertulang d. Lantai III dan seterusnya memakai beton bertulang dan papan kayu	845,00  845,00 1.495,00  1.820,00	1.350,00  1.350,00 2.475,00  2.475,00	10. Menara air 11. Perbaikan/perubahan pembangunan tersebut  <b>B. KOMERSIAL</b> 1. Toko 2. Gudang 3. Pabrik / Perusahaan 4. Penjemuran 5. Restoran / Rumah makan 6. Sarana Pertunjukan 7. Kios 8. Perbengkelan 9. Cerobong 10. Menara 11. Bioskop 12. Tempat Rekreasi 13. Hotel 14. Bank
3.	<b>BANGUNAN LOS TANPA DINDING</b> a. Konstruksi dari kayu b. Konstruksi tiang beton bertulang c. Konstruksi atap beton bertulang d. Konstruksi kerangka besi	585,00 845,00 1.170,00 1.625,00	650,00 1.275,00 1.875,00 2.100,00	
4.	<b>BANGUNAN JEMBATAN</b> a. Konstruksi dari kayu b. Konstruksi batu kali, batu merah c. Konstruksi beton bertulang d. Konstruksi besi, kerangka baja	845,00 1.040,00 1.755,00 1.365,00	1.050,00 1.500,00 2.250,00 1.875,00	

1	2	3	4	5
5.	PEMBUATAN SALURAN a. Konstruksi batu kali, batu merah b. Tembok penahan tanah, bangunan air lainnya	455,00 455,00	1.350,00 825,00	15. Asuransi 16. Koperasi 17. Rumah Sakit
6.	PEMBUATAN JALAN/HALAMAN BERASPAL/ BETON RABAT a. Untuk jalan Placement plat beton, beton rabat b. Untuk jalan beraspal / paving beton	260,00 585,00	450,00 675,00	
7.	PEMBUATAN PAGAR a. Konstruksi tembok pagar, besi atau kawat, kayu yang menghadap jalan b. Konstruksi besi, tembok, kayu kawat untuk batas halaman	910,00 715,00	1.350,00 1.050,00	
8.	PEMBUATAN PENJEMURAN/LAPANGAN a. Konstruksi batu merah b. Konstruksi beton bertulang	715,00 910,00	1.050,00 1.350,00	

1	2	3	4	5
9.	BANGUNAN LAIN-LAIN a. Perbaikan, atau perubahan bentuk bangunan b. Cerobong asap c. Menara air konstruksi beton/kerangka baja d. Tower listrik / telepon e. Menara telekomunikasi f. Pembuatan sumur, rabat / septitank, peresapan dengan pas, bata merah	845,00 715,00 455,00 2.750,00 nihil 650,00	1.050,00 1.350,00 825,00 4.250,00 30.000,00 825,00	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO